



## P E N E T A P A N

Nomor 258/Pdt. P/2022/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon:

**SULIKAN**, Tempat tanggal lahir Lamongan, 04 April 1978, umur 23 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Tajerharjo RT 003 RW 002, Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dalam hal ini diwakili oleh Naning Erna Susanti, SH.,MH, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2022 dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah register Nomor 258/Pdt.P/2022/PN Lmg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon lahir dari seorang ayah bernama Wartib dan seorang ibu bernama Yatonah;
2. Bahwa pada seluruh identitas berupa:
  - Kartu tanda penduduk dengan nik 3524150404780003

**Halaman 1 Putusan Nomor 258/Pdt. P/2022/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga nomor 3524150708120003
- Kutipan Akta Kelahiran nomor 3524-LT-23122020-0019

dengan nama SULIKAN;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon yang semula SULIKAN menjadi MUHAMAD SULAIKHAN dikarenakan Pemohon memiliki paspor dengan nama lengkap Muhamad Sulaikhan berdasarkan paspor yang dikeluarkan Republik Indonesia nomor C7475081, dengan tanggal lahir 17 Februari 1978;
  4. Bahwa perubahan nama Pemohon dapat dicatatkan pada Kartu tanda penduduk, Kartu keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
  5. Bahwa perubahan nama Pemohon dapat digunakan untuk mengurus data kependudukan Pemohon dan kebenaran yang lainnya, serta kutipan akta nikah nomor 125/47/III/2022, atas nama Pemohon pada instansi terkait;
  6. Bahwa atas perubahan nama Pemohon dapat memerintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Pemohon untuk merubah nama Pemohon, Sulikan, laki-laki, tanggal lahir 04-04-1978 menjadi Muhamad Sulaikhan, laki-laki, tanggal lahir 17-02-1978.

**Halaman 2 Putusan Nomor 258/Pdt. P/2022/PN Lmg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan perubahan nama Pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain memohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat surat berupa:

1. Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor C7475081 tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3524150404780003, atas nama SULIKAN, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-23122020-0019 tanggal 23 Desember 2020 An.SULIKAN, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 125/47/III/2002 tanggal 12 Maret 2002, atasnama SULIKAN dan FARIDATUN NIMAH, diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SULIKAN, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan asli, dan telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan

**Halaman 3 Putusan Nomor 258/Pdt. P/2022/PN Lmg**



Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andik Prasetyo, SPd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan pemohon
- Bahwa Pemohon mau merubah namanya dari nama Sulikan seperti yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah nikah dan Kutipan Akta Kelahiran dirubah sehingga terbaca dan tertulis menjadi Muhamad Sulaikhan seperti yang tertulis di paspor Pemohon lahir tanggal 17 Pebruari 1978;
- Bahwa yang benar pemohon lahir tanggal a April 1978
- Bahwa perubahan nama pada tahun 2020 karena saat perubahan nama tersebut Pemohon juga mengadakan tasyakuran;
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai TKI;

2. Saksi Suprayitno, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan pemohon
- Bahwa Pemohon mau merubah namanya dari nama Sulikan seperti yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah nikah dan Kutipan Akta Kelahiran dirubah sehingga terbaca dan tertulis menjadi Muhamad Sulaikhan seperti yang tertulis di paspor Pemohon lahir tanggal 17 Pebruari 1978;
- Bahwa yang benar pemohon lahir tanggal a April 1978
- Bahwa perubahan nama pada tahun 2020 karena saat perubahan nama tersebut Pemohon juga mengadakan tasyakuran;
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai TKI

**Halaman 4 Putusan Nomor 258/Pdt. P/2022/PN Lmg**



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi kuasa pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan izin untuk merubah nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3524-LT-23122020-0019 yang semula tertulis Sulikan lahir tanggal 4 April 1978 di ubah menjadi Muhamad Sulaikhan lahir tanggal 17 Pebruari 1978;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-2 dan P-5 ternyata benar bahwa Pemohon tinggal di Desa Takerharjo RT 003/RW002 Takerharjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sehingga permohonan telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, yang berupa Akta Kelahiran atas nama Sulikan dan Kutipan Akta Nikah antara Sulikan dan Faridatun Ni'mah, bahwa Sulikan atau pemohon ini lahir di lamongan dari orang tua bernama Wartib dan Yatonah , pada tanggal 4 April 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa Paspor atas nama Muhamad Sulaikhan lahir di Lamongan tanggal 17 Pebruari 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama Andik Prasetyo SPd dan Suprayitno, bahwa nama pemohon yang sebenarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sulikan namun mau diubah menjadi Muhamad Sulaikhan sesuai Pasporr;

Bahwa tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 4 april 1978 bukan 17 Pebruari 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata nama pemohon yang sebenarnya adalah Sulikan lahir di Lamongan tanggal 04 April 1978

Menimbang, bahwa mengenai dokumen paspor yang berbeda dengan akte kelahiran, baik nama maupun tanggal lahir seharusnya dibuat berdasarkan data yang sudah lebih dulu terbit yaitu KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah dengan identitas nama Sulikan lahir di Lamongan tanggal 4 April 1978, sedangkan Paspor terbit pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka penerbitan paspor tidak didasarkan pada identitas asli pemohon, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk perubahan nama dalam Akte Kelahiran dan identitas pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya dan demikian maka permohonan pemohon tersebut cukuplah beralasan untuk ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ditolak, maka segala sesuatu biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan pemohon.

**Halaman 6 Putusan Nomor 258/Pdt. P/2022/PN Lmg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami : NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH; sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigit Meinarno, SH; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SIGIT MEINARNO, SH

NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)